



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

_____, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat _____
_____ sebagai **Pemohon**;

melawan

_____, umur 32 tahun, agama _____, pekerjaan PNS pada _____
_____, Pendidikan Strata I, alamat _____
_____ sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal 07 Agustus 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
tertanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa
Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang
anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan
rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 7 Maret 2016 antara Pemohon dengan
Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis
lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
sifat dan perilaku Termohon antara lain;

- a. *Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;*
- b. *Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon;*

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi pada bulan April 2016 yang mana antara Pemohon dan Termohon
terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon yang sudah tidak
peduli lagi dengan Pemohon sehingga Pemohon pergi dari rumah
meninggalkan Termohon sampai sekarang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon
untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----
Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

3.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Ktg masing-masing tanggal 23 Agustus 2017 dan 29 Agustus 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----S
urat

Hal. 3 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
tertanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup telah
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan
aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P;

B.-----S
aksi

1.-----
[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], saksi adalah ayah
kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal
menikah tidak harmonis, sering bertengkar bahkan Penggugat dan
Tergugat hidup berumah tangga hanya beberapa hari setelah itu pisah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar saksi hanya mengetahui dari Pemohon yang sering
mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;

Hal. 4 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Termohon sulit dinasehati, tidak peduli dengan Pemohon dan setelah menikah Termohon tidak mau mengunjungi keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;

Bahwa Pihak keluarga sudah pernah ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. _____, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di _____, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan baik tapi kemudian sudah tidak rukun sampai kemudian berpisah.;

Hal. 5 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mengetahui dari Pemohon yang sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;

Bahwa setahu saksi Termohon sulit dinasehati, tidak peduli dengan Pemohon dan selama berumah tangga Termohon belum pernah mengunjungi keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;

Bahwa Pihak keluarga sudah pernah ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan

Hal. 6 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tertanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu yang telah dinazegellen dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon dan tidak peduli dengan Pemohon, dan puncaknya pada bulan April 2016 karena Termohon tidak memperdulikan pemohon sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Hal. 7 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan beberapa hari saja karena Termohon tidak peduli dengan pemohon, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1.---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 maret 2016;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2016 dan pisah pada bulan April 2016, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan selama satu bulan dan ternyata selama pisah masing-masing pihak tetap mempertahankan kondisi perpisahannya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan

Hal. 8 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);"*

Hal. 9 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 10 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi zin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hal. 11 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 286.000,-**
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 Put. No.507/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)